

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Yaitu penelitian yang diadakan di perpustakaan dan bersumber pada data-data informasi yang tersedia di ruang perpustakaan.¹

Studi kepustakaan adalah merupakan langkah yang penting dimana setelah peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila penelitian telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara

¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980). hlm. 28.

sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.²

Tujuan dari Penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan serta memilah-milah data dari sumber penelitian.⁴ Sedangkan sumber penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu: sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶ Sumber primer dalam penelitian ini Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berlaku mulai 18 Oktober 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

²M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

³Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

⁴Kaelah, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi pembangunan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 4.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2006), hlm. 306.

⁶Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 12.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan buku Jaser Audah, *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, Sedangkan sumber sekunder antara adalah buku buku ttg filsafat hukum, buku buku tentang usul fiqih, buku tentang fikih siyasah, dan berita berita terkait hak serta akses kelompok disabilitas untuk memperoleh e-ktp dan layanan yang lain dan buku-buku lain.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitan yang bertujuan untuk menggambarkan maasalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan dengan apa adanya, yaitu tanpa di tambahi dan di kurangi. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian. Menurut Winanrno Surakhmad, penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.⁷ Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, memaparkan dan melaporkan sesuatu keadaan, obyek atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada khususnya kepemilikan e-KTP untuk tuna grahita sebagaimana yang tertuang

⁷ Drs. Dadang Kuswana, M.Ag., *Metode penelitian Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 37

⁸Kartini Kartono, *Pengantar....*, hlm. 29.

dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁹

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ini digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usūliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqahā'*), ahli tafsir (*Mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.¹⁰ Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.


Kemudian untuk menggali penelitian tentang E-KTP untuk disabilitas tuna grahita ini menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Audah.

⁹Mardalis, *Metode ...*, hlm. 26

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini dipergunakan *analysis Interactive* yaitu teori Matthew B. Miles, A. Michel Huberman dan Johnny Saldana yang digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1. Analisis Interactive Teori Matthew B. Miles, A. Michel Huberman dan Johnny Saldana

Langkah-langkah dalam analisis data ini dengan beberapa bagian di atas yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (pengembunan data, memadatkan data) *data display* (penyajian data) dan

conclusions: drawing/verifying (penarikan kesimpulan dan verifikasi).¹¹

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berlaku mulai 18 Oktober 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, journal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Kondensasi (Pengembunan) Data (*Data Condensation*)

Setelah data-data dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berlaku mulai 18 Oktober 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, buku, journal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan dikumpulkan, selanjutnya diseleksi, difokuskan, disederhanakan, diabstraksikan dan dipadatkan kemudian dianalisis untuk dipertajam, digolongkan dan diarahkan dengan mengorganisasasi data sedemikian

¹¹Matthew B. Miles dkk, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourbook*, (United States of America: SAGE Publications Ltd, 2014), hlm. 8

rupa sehingga mendapatkan simpulan. Data yang sudah didapatkan dipadatkan tanpa harus membuang data yang lain.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dipadatkan kemudian dianalisis untuk dipertajam, digolongkan dan diorganisasikan data sedemikian rupa, selanjutnya dikaji lebih jauh dari segi metodologi *istinbāt* hukum Islam (*usūl al-Fiqh*) yang digunakan setelah itu dikaitkan dengan *maqāsid asy-Syarī'ah*. Kemudian dianalisis yang pada akhirnya mendapatkan simpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

Data-data dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berlaku mulai 18 Oktober 2018 adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, jurnal dan buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan yang telah di analisa dengan menggunakan metodologi *istinbāt* hukum Islam (*usūl al-Fiqh*) dan *maqāsid asy-Syarī'ah* disajikan dan diverifikasi kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang utuh sehingga tujuan penelitian terpenuhi.